



P U T U S A N

Nomor 15/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

MAIMUNAH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taman Kenten No. 233 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. Roylifriandi, S.H.; -----

2. Edi Utama, S.H., M.A.; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Juaro VI No. 380 RT. 42 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Advokat pada Rumah Hukum Roy Lifriandi, S.H. & Edi Utama, S.H., M.A., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

Melawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di

Jalan Kapten A.Rivai No. 99 Palembang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. Nama : Anasron, S.H., M.Si; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

2. Nama : Erlina, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Hlm.1 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PLH Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan; ---

3. Nama : Novi Armita Muslim, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi
Sengketa, dan Konflik Pertanahan; -----

4. Nama : Mulya Martadinata, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi
Sengketa, dan Konflik Pertanahan; -----

Kesemuanya beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231/13-16.71/V/2017 tanggal 18 Mei
2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

2. **MARGONO MANGKUNEGORO**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Pedati No. 2 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Yustinus Joni, S.H.; ---

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Yustinus
Joni, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Rudus II No. 1 RT. 32 RW. 09,
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
15/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 1 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis
Hakim; -----

Hlm.2 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 15/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 16 Februari 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 15/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 15 Maret 2017, tentang Hari Persidangan pertama; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 15/G/2017/PTUN-PLG, tentang Penetapan Pihak Tergugat II Intervensi; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, berkas perkara, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Februari 2017 serta telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -

I. OBJEK GUGATAN-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang; -----

II. DASAR GUGATAN-----

Dasar hukum Gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Hlm.3 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Ayat (1): -----

Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukum nya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

2. Bahwa sesuai ketentuan Perubahan Pertama Undang-Undang RI Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Pasal 53 Ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

3. Bahwa objek gugatan *a quo* sudah memenuhi unsur-unsur pengertian sesuai ketentuan Perubahan Kedua Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 yaitu: -----

Konkrit : Bahwa keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit; ----

Individual : Bahwa akibat keputusan Tergugat telah nyata-nyata telah merugikan Penggugat dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual; -----

Hlm.4 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : Bahwa objek gugatan diatas adalah penetapan tertulis sebagai keputusan yang telah dibuat, dikeluarkan serta dilaksanakan Tergugat dan telah definitive serta tidak ada penetapan lain selain setelahnya yang menimbulkan akibat hukum sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat; -----

Tenggang Waktu-----

Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. diterima relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2277 K/Pdt/2015 dari Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2016 gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 09 Februari 2017 sehingga gugatan tidak lewat waktu sesuai Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah terpenuhi; -----

III. POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN-----

Alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa berawal R. Alie (Alm) dan Koeswati Alie (Almh) adalah suami-istri yang memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Suhadi Alie, R. Rachman Alie, R. Hasan Alie, R.A. Chodijah Alie, R.A. Aisyah Alie, R.A. Maimunah Alie (Penggugat), serta R.A. Nurhayati Alie; -----
2. Bahwa R. Alie (Alm) (Pewaris) meninggal dunia sekira tahun 1940 dan Koeswati Alie (Almh) meninggal pada tahun 2001; -----
3. Bahwa R. Alie (Alm) dan Koeswati Alie (Almh) semasa hidupnya memiliki tanah dengan luas +/- 1.912 m² berikut bangunan tua (rumah budel yang terbuat dari kayu) di atasnya, yang telah dibangun oleh R. Alie (Alm) dan Koeswati Alie

Hlm.5 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh) sebelum Para Penggugat lahir serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Taman Kenten No.232 dan 233 RT.03 RW.01 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang; -----

4. Bahwa dari keseluruhan luas tanah +/- 1912 m² tersebut, secara hukum di bagi kepada semua 7 Orang Ahli Waris dari R. Alie (Alm) dan Koeswati Alie (Almh), yaitu: -----

(1). Suhadi Alie; -----

(2). R. Rahman Alie; -----

(3). R. Hasan Alie; -----

(4). R.A. Chodijah Alie; -----

(5). R.A. Nurhayati Alie; -----

(6). R.A. Maimunah Alie (Penggugat); -----

(7). R.A. Nurhayati Alie; -----

Adalah berhak atas tanah berikut bangunan tua (Rumah Budel) tersebut; -----

5. Bahwa ahli waris a.n. R. Rachman Alie telah meninggal dunia pada 07 Desember 2015, Ahli Waris a.n. Suhadi juga telah meninggal dunia pada tahun 2002, ahli waris an. R.A. Nurhayati Alie meninggal dunia pada tahun 1990 dan tidak menikah; -----

6. Bahwa pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa diketahui dari Penggugat, ternyata rumah yang berada di depan rumah induk beserta rumah induknya telah dijual oleh R.A. Chodijah Alie kepada Margono Mangkunegoro tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris lainnya, hal ini berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 124/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Eti Mulyati,S.H., M.Kn. dan telah diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik No. 6989 dengan Surat Ukur No.1485/1997 tertanggal 6 Agustus 1997 dengan luas 834 m² a.n. Margono Mangkunegoro dan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut seluruh ahli waris tidak ada yang menerima uang tersebut; ----

Hlm.6 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan dan perbuatan R.A. Chodijah Alie yang telah menjual harta rumah dan tanah peninggalan warisan tersebut kepada Margono Mangkunegoro tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum, padahal R.A. Chodijah Alie sangat mengetahui bahwa tanah dan bangunan rumah tua peninggalan R. Alie (Alm) dan Koeswati Alie (Almh) dan tanah sengketa tersebut adalah Harta Benda Peninggalan Pewaris R. Alie (Alm) dan Koeswati Alie (Almh) yang masih milik bersama Para Penggugat serta ahli waris lainnya; -----

8. Bahwa sejak dari lahir (tahun 1939) sampai dengan saat ini (setelah meninggalnya Koeswati Alie/Ibu para Ahli waris), Penggugat (Maimunah) tetap tinggal di rumah Induk yang terbuat dari kayu (rumah orang tua ahli waris tersebut) beserta dengan anak cucu dari keluarga besar seluruh ahli waris, sedangkan ahli waris yang lainnya telah membangun rumah di sekitar rumah peninggalan/induk dan ada juga yang tinggal di luar kota Palembang; -----

9. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang diketahui dan diterima sejak adanya relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2277 K/Pdt/2015 dari Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2016; ----

Berdasarkan uraian diatas bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut bertentangan dengan: -----

A. Penerbitan prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat yang di laksanakan Kepala Kantor Pertanahan merunut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada: -----

Hlm.7 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Pasal 13: -----

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis; -----
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri; -----
- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis; -----
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan; -----

Pasal 17: -----

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan; -----
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri; ---

Pasal 31: -----

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); -----
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana

Hlm.8 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus; -----

(3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya; -----

(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain; -----

(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut; -----

(6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri; -----

Maka dengan demikian gugatan ini memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 yaitu: “Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

B. Keputusan tata usaha negara (Tergugat) yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles Of Good Administration*); -----

1. Tergugat telah lalai karenanya melanggar Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014, yaitu “Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil

Hlm.9 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



dengan cermat” Asas ini menghendaki bahwa pemerintah harus bertindak berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Segala masalah dan persoalan yang timbul haruslah diputuskan dan diselesaikan dengan cermat dan tepat. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan senantiasa terjaga; -----

Bahwa yang terjadi adalah, telah dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karenanya dapat dibatalkan demi hukum; -----

2. Tergugat telah lalai karenanya melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 adapun pengertiannya yaitu suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat, jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Yang juga mengandung sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi, dan melindungi masyarakat baik individu maupun kelompok, bahwasannya dalam hal ini Badan Pertahanan Kota Palembang telah mengeluarkan surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir

Hlm.10 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II, Kota Palembang Cacat hukum karenanya dapat dibatalkan demi hukum; -----

Maka dengan demikian gugatan ini memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: “Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”; -----

IV. PETITUM-----

Berdasarkan segala uraian diatas dan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara perkara ini; -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Hlm.11 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat; -----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri bukan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 2 dan 3 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Surat Ukur No. 1485/1997 luas 834 m² tertanggal 6 Agustus 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono mangkunegoro yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita point 2 dan 3 halaman 10 tersebut di atas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri bukan pengadilan tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September yaitu mengenai kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara yang menyatakan “meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu (*verjaring*) yaitu melebihi dari batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui keberadaan
Hlm.12 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 6989 yang diterbitkan tanggal 17 September 1997 atas nama R.A. Chodijah Alie yang sekarang atas nama Margono Mangkunegoro dimana diketahui setidak-tidaknya pada tanggal 18 November 2013 karena R.A. Maimunah Alie pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan objek perkara yang sama di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara No. 180/Pdt.G/2013/PN.Plg yang diajukan tanggal 18 Nopember 2013 dan saat ini terhadap gugatan tersebut telah ada Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan menolak seluruh gugatan dari Penggugat (Maimunah) dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh guagatn Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat; -----
3. Bahwa Tergugat menerbitkan SHM No. 6989/Ke1. 8 Ilir tanggal 17 September 1997 Surat Ukur No. 1485 tanggal 6 Agustus 1997 luas 834 m² atas nama R.A.J. Chadijah Alie berdasarkan: -----
 1. Surat Keterangan No. KU/267/dk/1997 tanggal 3 Maret 1997; -----
 2. Surat Keterangan No. 40/SB/DK/1997 tanggal 5 April 1997; -----
 3. Surat Pengakuan Hak Usaha An. Chadijah tanggal 3 April 1997; -----
 4. Surat Pemberian hak waris dari Ny. Kuswati Ali pada tanggal 1 Februari 1969; ----
 5. Surat Keterangan No. 33/SB/DK/1997 tanggal 18 Maret 1997; -----

Hlm.13 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian telah dibalik nama kepada Margono Mangkunegoro berdasarkan Akta Jual beli No. 124/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Eti Mulyati, S.H., M.Kn PPAT Wilayah Palembang; -----

4. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”; -----

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat, dimana SHM No. 6989/Kel. 8 Iir tanggal 17 September 1997 Surat Ukur No. 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997 luas 834 m² atas nama Margono Mangkunegara terbit tahun 1997 sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2013, sehingga gugatan Penggugat sudah lewat waktu (*verjaring*); -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hlm.14 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 15/G/2017/PTUN-PLG; -----

Di dalam surat gugatan Penggugat, khususnya pada uraian mengenai tenggang waktu, dimuat pernyataan sebagai berikut : “... objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6989 ... diterima relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2277 K/Pdt/2015 dari Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2016 gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 Februari 2017 sehingga gugatan tidak lewat waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah terpenuhi.”; ----
Selanjutnya di dalam posita gugatan angka 9 dinyatakan : “... Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6989 ... diketahui dan diterima sejak adanya relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahakamah Agung RI Nomor 2277 K/PDT/2015 dari Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2016.”; -----

Dari kedua pernyataan tersebut di atas, seolah-olah Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 14 Desember 2016, padahal bilamana pernyataan tersebut ditelaah dengan didasarkan pada Hukum Acara maupun teknis beracara, maka dapatlah diperoleh fakta sbb: -----

- a. orang yang diberitahukan mengenai isi suatu putusan lembaga peradilan dapat dipastikan merupakan pihak dalam perkara tersebut; -----
- b. dengan diberitahukannya Putusan Mahakamah Agung RI Nomor 2277 K/PDT/2015 kepada Penggugat maka hal ini berarti bahwa Penggugat adalah pihak dalam perkara tersebut; -----
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2277 K/PDT/2015 tidak muncul secara serta merta, namun melalui proses pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding, yang berarti bahwa jauh hari sebelum dijatuhkannya Putusan Mahkmah Agung **Hlm.15 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (sejak dilakukan pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri)

Penggugat telah mengetahui perihal objek sengketa; -----

d. Sejak dilakukannya pemeriksaan tingkat pertama sampai dijatuhkannya putusan

dalam tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2277 K/PDT/2015)

membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; -----

Dari kondisi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya gugatan dalam perkara *a quo* adalah suatu upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 2277 K/PDT/2015, sehingga sangatlah keliru apabila gugatan dalam

perkara *a quo* diajukan ke pengadilan tata usaha negara karena bukan merupakan

wewenang pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan atau menguji suatu

putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht*

van gewijsde); -----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”; -----

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991

tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Bagi mereka

yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi yang merasa

kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh

keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan

tata usaha negara yang bersangkutan”; -----

Penggugat dalam perkara ini (bersama-sama dengan R. Rachman Alie) pada tanggal

18 November 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi (ber-

Hlm.16 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan R.A. Chodijah Alie) dan Tergugat dalam perkara ini, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang dengan Nomor Register 180/Pdt.G/2013/PN.Plg. Di dalam posita gugatan Perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN. Plg., Penggugat telah berulang kali menyebutkan objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 tanggal 17 September 1997 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997; -----

Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan tata usaha negara dalam perkara ini (Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 tanggal 17 September 1997 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997) setidak-tidaknya sejak tanggal 18 November 2013, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1991, gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

Berdasarkan segenap uraian dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.PLG. berkenan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara, sehingga jawaban dalam eksepsi berlaku juga sebagai jawaban dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 8 pada prinsipnya sama dengan posita gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg. dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana **Hlm.17 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*); sehingga secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut sesungguhnya telah diperiksa dan diuji oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

4. Bahwa posita angka 9 gugatan Penggugat adalah suatu manipulasi fakta yuridis karena sejak diajukan atau setidaknya sejak didaftarkan gugatan dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg. oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang pada tanggal 18 November 2013, Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997 (objek sengketa) sebagaimana yang dimuat dalam posita gugatannya tersebut; -----

Gugatan dalam perkara ini diajukan setelah adanya pemberitahuan putusan perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg. dalam tingkat Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015) dari Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016, yang berarti setidaknya sudah 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) hari sejak didaftarkan perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg.; oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1991 maka gugatan penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu; -----

Bilamana Penggugat "tidak puas" dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015, secara yuridis yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan upaya hukum luar biasa, bukan dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang dilakukan saat ini; -----

5. Bahwa posita Penggugat yang mendalilkan bahwa proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak diketahui oleh Penggugat adalah merupakan suatu retorika atau setidaknya

Hlm.18 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



tidaknya merupakan suatu pendapat subjektif yang tidak berdasarkan hukum dan dalil ini telah dinyatakan atau diajukan dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg., yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015, Majelis Hakim Agung telah menyatakan secara tegas bahwa alasan yang menyatakan bahwa alasan Penggugat (yang juga merupakan Penggugat dalam sengketa tata usaha negara Nomor 15/G/2017/PTUN.PLG. ini) tidak mengetahui adanya permohonan sertipikat oleh R.A. Chodijah Alie tidak berdasar karena Maimunah (juga Penggugat dalam sengketa tata usaha negara Nomor 15/G/2017/PTUN.PLG. ini) atas persetujuan R.A. Chodijah Alie adalah pihak yang menghuni objek sengketa dan pihak yang membantu R.A. Chodijah Alie mengurus pendaftaran tanah objek sengketa; -----

6. Bahwa posita Penggugat yang menyatakan proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah merupakan dalil yang sangat subjektif dan tidak berdasarkan hukum; -----
Penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Asas Kecermatan sehingga walaupun Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang agar menyatakan objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum, namun ternyata Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penegakan hukum justru menilai bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 tanggal 17 September 1997 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997 telah dilakukan dengan cermat; -----

Penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi asas kepastian hukum karena dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terlebih lagi justru Mahkamah Agung menilai bahwa dikarenakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 tanggal 17 September 1997 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997 telah lebih dari 5 (lima) tahun dan selama jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan, termasuk
Hlm.19 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan; -----

Sebagaimana dikatakan oleh Indroharto, SH. dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II” sebagai berikut :-----“...

batas waktu 90 hari dalam batas mana gugatan tata usaha negara itu harus diajukan, memang sengaja dibuat oleh pembuat undang undang demi kepentingan umum dan kepastian hukum dari jalannya roda pemerintahan yang sudah berlalu. Jadi eksistensi Peraturan ini memang diarahkan dengan melihat ke hari depan pelaksanaan pemerintahan. Sebab apabila tidak, maka akan terjadi ketidak-pastian hukum dalam masyarakat yang justru akan menjurus ke aras *chaos*, karena segala macam keputusan tata usaha negara dari tahun-tahun yang lampau yang mengandung cacat hukum, walaupun sudah tertanam secara mapan dalam masyarakat akan dapat diutik-utik kembali, fungsi pengadilan malah akan menjurus ke arah penyebab ketidak-tenangan masyarakat.”; -----

Objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 tanggal 17 September 1997 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997 telah terbit hampir 20 tahun yang lalu dan telah diketahui oleh Penggugat lebih dari 3 tahun yang lalu, oleh karenanya sangatlah tidak berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mempermasalahkan legalitas Sertipikat Hak Milik Nomor 6989 tanggal 17 September 1997 Surat Ukur Nomor 1485/1997 tanggal 6 Agustus 1997, terlebih lagi Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan dan penilaian secara yuridis atas legalitas dan/atau keabsahan sertipikat tersebut sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*); -----

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pengadilan tata usaha negara yang **Hlm.20 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam replik masing-masing tertanggal 6 April 2017 yang diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum juga pada tanggal 6 April 2017 tersebut yang pada pokoknya replik Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas;-----

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan duplik yang masing-masing tertanggal 13 April 2017 diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat pemberitahuan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2016 perkara Nomor: 2277 k/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015. (sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Surat izin membangun bangunan rumah beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Pemberian Hak Waris kepada Suhadi tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Surat Pemberian Hak Waris kepada R.A. Rachman Ali tanggal 1

Hlm.21 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Pemberian Hak Waris kepada R. Hasan Ali tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Pemberian Hak Waris kepada R.AJ. Chadidjah Ali tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat Pemberian Hak Waris kepada R.AJ. Aisjah Ali tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat Pemberian Hak Waris kepada R.AJ. Maimunah Ali tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Surat Pemberian Hak Waris kepada R.AJ. Nurhajati Ali tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Suhadi Kosim tanggal 27 Oktober 1989. (sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan R.A. Rachman Alie, R.Hasan Alie, dan R.A Aisyah Alie tanggal 14 Pebruari 2014. (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan R.A. Rachman Alie, R.Hasan Alie, dan R.A Aisyah Alie tanggal 8 Juni 2013. (sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari PT. Telkom. (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan R.A. Maimunah tanpa tanggal di bulan Juli 2002. (sesuai dengan asli); -----
15. Bukti P-15 : Tanda Terima tertanggal 17 Juli 2002. (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Koeswati Alie tertanggal 1 April 2017. (sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama R. Suhadi Alie tertanggal 1 April 2017. (sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P-18 : Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama

Hlm.22 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alie tertanggal 22 Juli 2016. (sesuai dengan asli); -----

19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama R. Hasan Alie tertanggal 1 April 2017. (sesuai dengan asli); -----

20. Bukti P-20 : Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan Non Perumahan/Perumahan atas nama R.A. Hodijah tertanggal 12 Juni 1985. (sesuai dengan asli); -----

21. Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama R.A. Chodijah tertanggal 1 April 2013. (sesuai dengan asli); -----

22. Bukti P-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama R.A. Chodijah tertanggal 3 Januari 2005. (sesuai dengan asli); -----

23. Bukti P-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama R. A. Aisyah tertanggal 1 April 2017. (sesuai dengan asli); -----

24. Bukti P-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama R. A. Maimunah Alie tertanggal 1 April 2017. (sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P-25 : Sertipikat Hak Milik No.6977 tanggal 15 September 1997 atas nama R.A. Rachman Ali. (sesuai dengan fotokopi); -----

26. Bukti P-26 : Surat Ukur No. 1357/1997 atas nama R. Hasan Ali. (sesuai dengan fotokopi); -----

27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Milik No. 6988 tanggal 17 September 1997 atas nama R.A.J. Maimunah Ali. (sesuai dengan asli); -----

28. Bukti P-28 : Gambar situasi tanah. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm.23 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Buku tanah hak Milik No.6989 Kelurahan 8 Ilir tanggal 17 september 1997. (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T-2 : Akta Jual Beli dari Notaris Eti Mulyati, S.H., M.Kn No. 124/2013 tanggal 29 Mei 2013. (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan No. KU/267/dk/1997 tanggal 3 Maret 1997. (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan No. 40/SB/DK/1997 tanggal 5 April 1997. (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Chadijah tanggal 3 April 1997. (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat Pemberian Hak Waris dari Ny. Kuswati tanggal 1 Februari 1969. (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Surat Keterangan No. 33/SB/DK/1997 tanggal 18 Maret 1997. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T.II.Int-1A sampai dengan T.II.Int-2C sebagai berikut: -----

1. T.II.Int-1A : Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Eti Mulyati, S.H., M. Kn. Nomor: 124/2013 tertanggal 29 Mei 2013. (sesuai dengan asli); -----
2. T.II.Int- 1B : Buku Tanah Hak Milik No. 6989/Desa/Kel. 8 Ilir tanggal 17 September 1997 luas 834 m² atas nama Margono Mangkunegoro. (sesuai dengan asli); -----

Hlm.24 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Int-2A : Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 180/Pdt.G/2013/PN Plg tanggal 26 Juni 2014. (sesuai dengan fotokopi salinan resmi); -----
4. T.II.Int-2B : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 119/PDT/2014/PT. PLG tanggal 18 Desember 2014. (sesuai dengan fotokopi salinan resmi); -----
5. T.II.Int-2C : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2277/K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015. (sesuai dengan fotokopi salinan resmi); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sebagai berikut: -

1. **ROBIYANTO, S.Ag**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai ketua RW; -----
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 50 meter dari tempat tinggal Maimunah; --
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tanah antara tergugat II Intervensi (Margono) dengan Chodijah; -----
- Bahwa sebagai Ketua RW Saksi tidak pernah mengetahui adanya transaksi antara Margono dan Chodijah; -----
- Bahwa sekarang Saksi masih tinggal di dekat dengan tanah yang ada sertipikat objek sengketa; -----
- Bahwa sejak lahir Saksi disana, dulunya semua masuk dalam Kelurahan 8 Ilir sekarang rumah ibu Maimunah berada di RT. 03 sementara Saksi berada di RT. 02 namun semuanya dibawah RW yang sama dan Saksilah Ketua Rwnya; -----
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RW sejak tahun 2012; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa sertipikat tanah atas nama Chodijah terbit;---

Hlm.25 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang tua Maimunah (Penggugat), yang saksi tahu hanya bahwa Maimunah dari dulu tinggal disitu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah Penggugat sedang dalam sengketa; -----
- Bahwa saudara-saudara dari Maimunah setahu Saksi ada 4 saudara yaitu Rahmad Ali, Nurhadi, Nurhayati, Chodijah dan Maimunah; -----

2. **CIK NONAH**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa orang tua Saksi dengan orang tua Maimunah saling mengenal; -----
- Bahwa saat ini Maimunah menempati rumah orang tuanya; -----
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Maimunah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya yaitu ibu Kuswati; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan Chodijah yaitu saudaranya ibu Maimunah dan tinggalnya tidak disana tapi di Lemabang (jauh dari rumah Maimunah); -----
- Bahwa sebelum tanah itu disertipikat, alas haknya atas nama ibu Kuswati; -----
- Bahwa tahunya Saksi tanah tersebut diwariskan kepada Maimunah bersaudara yaitu atas informasi dari orang tua Saksi; -----
- Bahwa tidak pernah melihat surat-surat sebagaimana bukti P.3 dan P.10 (kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa pembagian tersebut diluar tanah sertipikat objek sengketa karena tanah tersebut tidak dibagi-bagikan/tetap milik keluarga); -----
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Maimunah hanya dibatasi satu rumah yang juga rumah saudara dari Maimunah; -----
- Bahwa saudara-saudara dari Maimunah ada 7 yaitu Rahmad Ali, Hasan, Suhadi, Aisah, Chodijah, Maimunah, Nurhayati dimana dulunya yang tinggal di rumah itu adalah Maimunah, Suhadi, Rahmad Ali, dan Nurhayati namun sekarang hanya Maimunah karena yang lain telah meninggal sementara Chodijah tidak tinggal disitu; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah itu bersengketa sejak saat dipanggil sebagai Saksi; -----

Hlm.26 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Mei 2017, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 6989, tertanggal 17 September 1997, terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Surat Ukur No: 1485/1997, tanggal 06 Agustus 1997, luas 834 m², atas nama R.A. Chadijah Alie sekarang atas nama Margono Mangkunegoro (*vide* bukti T II Int-1.B identik dengan bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil **Hlm.27 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas nama Margono Mangkunegoro sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa dan selanjutnya melalui permohonan tertulis, pihak tersebut telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela Nomor 15/G/2017/PTUN-PLG tanggal 15 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertulis pada persidangan tertanggal 22 Maret 2017 dan Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan tertanggal 29 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban tersebut, baik pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata telah memuat eksepsi-eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, bukan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2 dan 3 halaman 10, dan sebagaimana juga diatur dalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993, Tanggal 07 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan “meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah haruslah terlebih dahulu diajukan ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari) sehingga gugatan Penggugat telah kadaluarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban tersebut pada pokoknya mengemukakan: -----

Hlm.28 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo*, karena pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan upaya hukum atau penilaian terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2277K/PDT/2015, Penggugat adalah pihak yang berperkara dalam perkara tersebut, sehingga sangat keliru apabila gugatan diajukan ke pengadilan tata usaha negara; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pada tanggal 18 November 2013 Penggugat bersama-sama R. Rachman Alie telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang dan dalam posita gugatan Penggugat telah berulang kali menyebut objek dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 6989, yang diterbitkan tanggal 17 September 1997, Kelurahan 8 Ilir Timur II, Kota Palembang, Surat Ukur Nomor 1485/1997, luas 834 m², tanggal 06 Agustus 1997, atas nama R.A. Chodijah Alie, sekarang atas nama Margono Mangkunegoro, terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang bahwa, eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada angka (1) adalah eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hlm.29 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili pengadilan tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta hukum persidangan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara ataukah sengketa *a quo* adalah kewenangan mengadili pengadilan negeri ataukah menjadi kewenangan mengadili pengadilan lainnya; -----

Menimbang bahwa, dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa R. Alie (Alm) dan Koeswati Ali (Almh) memiliki 7 (tujuh) orang anak selaku ahli waris dan meninggalkan tanah seluas +/- 1.912 m² berikut bangunan (rumah budel dari kayu) serta tanam tumbuh yang ada diatasnya, terletak di Jalan Taman Kenten No: 232 dan 234, RT 03, Rw 01, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan terhadap sebagian tanah tersebut yang semula diperuntukan untuk R.A. Nurhayati Alie (Almh) berdasarkan Surat Pemberian Hak Waris merupakan tanah waris bersama, dan diatasnya telah terbit sertipikat objek sengketa pada tahun 1997 atas nama R.A. Chadijah Alie dan sekitar tahun 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lain telah dijual kepada Margono Mangkunegoro dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa sekarang atas nama Margono Mangkunegoro tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam kesimpulannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 06 Agustus 1997, adalah pada saat orang tuanya Ny Koeswati masih hidup dan meninggal pada tahun 2001 dan tanah tersebut bukanlah tanah warisan, karena tanah sertipikat objek sengketa berasal dari pemberian orang tuanya Ny Koeswati dan saudaranya Suhadi Alie; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertentangan dalil-dalil para pihak tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dengan fakta-fakta hukum

Hlm.30 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terutama yang berkaitan dengan apakah tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan bersama atau bukan, baik berupa pengakuan para pihak maupun bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sengketa perkara *a quo* maka didapat fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa almarhum R. Alie (Alm) dan Koeswati (Almh) adalah suami istri yang memiliki 7 (tujuh) anak yaitu 1. Suhadi Alie (meninggal tahun 2002), 2. R. Rachman Alie (meninggal Desember 2015), 3. R. Hasan Alie, 4. R.A. Chodijah Alie, 5. R.A. Asisyah Alie, 6. R.A. Maimunah Alie (Penggugat), dan 7. R.A. Nurhayati Alie (meninggal tahun 1990, tidak menikah dan tidak mempunyai anak) dan Almarhum dan Almarhumah orang tua mereka meninggalkan tanah seluas +/- 1.912 m², berikut bangunan (rumah budel dari kayu) serta tanam tumbuh yang ada di atasnya, terletak di Jalan Taman Kenten No: 232 dan 234, RT 03, Rw 01, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang (*vide* bukti T II Int 2-a); -----
2. Bahwa terhadap keseluruhan tanah peninggalan R. Alie (Alm) dan Koeswati (Almh) berupa tanah seluas +/- 1.912 m², beserta bangunan di atasnya merupakan hak bersama terhadap anak-anak Almarhum dan Almarhumah dan telah dilakukan kesepakatan pembagiannya semasa Koeswati (Almh) masih hidup yaitu tanggal 1 Februari 1969 sehingga anak-anaknya mendapatkan pembagian tanah yang berasal dari Surat Burgemeester Palembang tanggal 14 Agustus 1933, Nomor 398/Bv masing-masing mendapatkan tanah berdasarkan Surat Pemberian Hak Waris yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1969 berdasarkan bukti P-3 s/d bukti P-10; -----
3. Bahwa pembagian tanah berdasar Surat Pemberian Hak Waris terhadap ke-7 (tujuh) anak ahli warisnya dan dihubungkan dengan bukti P-28 berupa peta atau sketsa lokasi tempat pembagian tanah, yang tidak dibantah oleh para pihak dipersidangan bahwa R. Hasan Alie (*vide* P-5) mendapat posisi tanah pada angka 1 (satu), R.A. Nurhayati Alie (*vide* P-9) pada angka 2 (dua) yang merupakan tanah beserta rumah induk atau budel, Suhadi Alie (*Vide* P-3) pada angka 3 (tiga), R. Rahman Alie (*vide* **Hlm.31 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4) pada angka 4 (empat), R.A. Aisyah Alie (*vide* P-7) pada angka 5 (lima), R.A. Chodijah Alie (*vide* P-6) pada angka 6 (enam) dan R.A. Maimunah Alie (*vide* P-8) pada angka (7); -----

4. Bahwa diatas tanah sebagaimana ditunjuk pada angka 2 (dua) berdasarkan bukti P-28 yaitu rumah budel beserta tanah tersebut adalah untuk atau ditempati oleh R.A. Nurhayati Alie yang meninggal dunia tahun 1990 bersama Ny Koeswati hingga meninggal pada tahun 2001, selanjutnya sampai sekarang dihuni dan ditempati oleh R.A Maimunah Alie (Penggugat), dan diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 6989, tertanggal 17 September 1997, Surat Ukur No: 1485/1997, tanggal 06 Agustus 1997, luas 834 m² dahulu atas nama R.A. Chadijah Alie sekarang atas nama Margono Mangkunegoro (objek sengketa), dan objek sengketa diterbitkan pada masa Ny Koeswati masih hidup; -----
5. Bahwa dasar permohonan penerbitan sertipikat objek sengketa oleh R.A. Chodijah Alie diantaranya didasari atas surat pembagian tanah berdasarkan Surat Pemberian Hak Waris atas nama R.A. Chodijah Alie tersebut (*vide* bukti T-6 = bukti P-6), dan bukti T-5 berupa Surat Pengakuan Hak Usaha yang pada pokoknya menyatakan pemohon memiliki sebidang atau persil tanah seluas 554 m² yang terletak di Jalan Taman Kenten Rt.03, Kelurahan Duku, Wilayah Kecamatan Ilir Timur II, Kodya Palembang, serta Surat Keterangan Mengusahakan sebidang tanah seluas 280 m² yang terletak di Kodya Palembang, tertanggal 18 Maret 1997 (*vide* bukti T-7) sehingga *ekuivalen* dengan luas tanah objek sengketa yaitu seluas 834 m²; -----
6. Bahwa atas terjadinya sengketa atau gugatan antar keluarga R. Rachman Alie, R. Hasan Alie, R.A. Aisyah Alie telah menyerahkan pengurusan hak waris atas rumah budel beserta tanah atau pekarangannya dan pengurusan sepenuhnya pada R.A. Maimunah Alie (Penggugat) (*vide* bukti P-11); -----
7. Bahwa sebelum terjadinya sengketa *a quo* telah terjadi sengketa Perdata dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg, antara R.A. Rachman Alie, sebagai

Hlm.32 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, R.A. Maimunah Alie sebagai Penggugat II melawan R.A. Chadijah Alie sebagai Tergugat I, Margono Mangkunegoro sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Kota Palembang Sebagai Tergugat III, dan dalam amar putusan tanggal 26 Juni 2014 dalam pokok perkara Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan harta warisan peninggalan R.Alie (Alm) dan Ny Koeswati Alie (Almh) yaitu tanah berikut rumah rumah budel terbuat dari kayu yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Taman Kenten, RT 03.RW 01, Kelurahan Duku, Kecamatan Iir Timur II Palembang adalah merupakan harta warisan bersama ahli waris yang ada termasuk Ahli Waris Pengganti dan Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan rumah warisan seluas lebih kurang 834 m² dst..., tanpa seijin Para Penggugat dan ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum, serta menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dst..., tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Sertipikat Hak Milik Nomor 6989, Surat Ukur Sementara No: 1485/1997, tanggal 06 Agustus 1997, luas 834 m² atas nama Margono Mangkunegoro (Tergugat II) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 18 Desember 2014 (*vide* bukti T.II Int-2B); -----

8. Bahwa terhadap putusan dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg, tertanggal 26 Juni 2014, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 18 Desember 2014, telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya Nomor 2277.K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2016, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya mempertimbangkan bahwa jual beli dilakukan didepan PPAT sehingga Margono Mangkunegoro adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum, selain itu objek sengketa telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Hlm.33 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah sehingga Para Penggugat atau Termohon Kasasi telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dan alasan Para Penggugat atau Termohon Kasasi tidak dapat berdasar karena Penggugat II atas persetujuan Tergugat I adalah pihak yang menghuni objek sengketa dan pihak yang membantu Tergugat I mengurus pendaftaran tanah objek sengketa (*vide* bukti T II Int-2C, halaman 50); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa sebagian tanah objek sengketa berikut bangunan rumah budel dari kayu dahulunya adalah berasal dari tanah pembagian berdasarkan Surat Pemberian Hak Waris berdasarkan bukti P-9 untuk dan atas nama R.A. Nurhayati Alie yang tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, dan meninggal pada tahun 1990, rumah budel tersebut ditinggali bersama orang tua nya Ny Koeswati Alie yang meninggal pada tahun 2001 dan selanjutnya rumah budel ditempati oleh R.A. Maimunah Alie (Penggugat) beserta anak-anaknya sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa sebagian tanah objek sengketa berikut bangunan rumah budel dari kayu merupakan harta warisan bersama ahli waris yang ada termasuk Ahli Waris Penggantinya, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.Plg, tertanggal 26 Juni 2014, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 18 Desember 2014, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap fakta hukum dalam pertimbangan hal tersebut tidak pernah dibantah atau dibatalkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya Nomor 2277.K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2016; -----

Menimbang bahwa objek sengketa diterbitkan seluas 834 m², dan dalam Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Pemohon R.A. Chadijah Alie pada tanggal 03 April 1997, (*vide* bukti T-5) bahwa alas hak tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya adalah berdasarkan kepemilikan tanah seluas 554 m², yang terletak di Jalan Taman Kenten Rt.03, Kelurahan Duku, Wilayah Kecamatan Ilir Timur II, Kodya Palembang, yang didapat dari **Hlm.34 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian orang tuanya Ny Koeswati semasa hidupnya dan sisanya didapat dari saudaranya Suhadi Alie (*vide* T-7); -----

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim terdapat fakta-fakta hukum yang saling bertentangan yang perlu diuji dan dibuktikan terlebih dahulu, bahwa sebagian tanah objek sengketa seluas 554 m², berasal dari tanah peninggalan atau pembagian untuk Nurhayati Alie (Almh) berdasarkan kesepakatan Surat Pemberian Hak Waris tanggal 01 Februari 1969 (*vide* P-9) yang merupakan tanah beserta rumah induk atau budel beserta tanam tumbuh diatasnya sehingga akan kembali kepada ahli waris yang berhak (Almarhumah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak) dan fakta hukum berupa bukti T-5, tentang Surat Pengakuan Hak Usaha yang pada pokoknya menyatakan Pemohon an R.A. Chadijah Alie memiliki sebidang atau persil tanah seluas 554 m² yang terletak di Jalan Taman Kenten Rt.03, Kelurahan Duku, Wilayah Kecamatan Iilir Timur II, Kodya Palembang yang didapat dari Ny Koeswati dan Surat Keterangan mengusahakan sebidang tanah seluas 280 m² yang terletak di Kodya Palembang, tertanggal 18 Maret 1997, yang diperoleh dari saudaranya Suhadi Alie yang merupakan tanah alas hak tempat diterbitkannya objek sengketa; -----

Menimbang bahwa karena masih perlu adanya pembuktian mengenai penguasaan atas tanah tempat diterbitkannya objek sengketa yang berasal dari warisan R.Alie (Alm) dan Koeswati (Almh) antara para ahli waris berdasarkan kesepakatan tanggal 01 Februari 1969 yang diperuntukan pada almarhumah R.A. Nurhayati Alie (yang tidak mempunyai ahli waris karena tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut perlu terlebih dahulu diselesaikan penentuan terhadap status tanah tersebut yaitu apakah tanah objek sengketa *a quo* adalah merupakan tanah waris atau harta bersama dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian dan tempat masing-masing ahli waris tersebut ataukah tanah tersebut termasuk tanah pemberian atau hibah dari R.A. Nurhayati Alie (Almh) atau Koeswati Alie kepada R.A. Chodijah Alie, sehingga dapat ditentukan siapa-siapa yang berhak melakukan tindakan hukum terhadap tanah objek sengketa dimaksud; -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

Hlm.35 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: -----

- a. Perkawinan; -----
- b. Waris; -----
- c. Wasiat; -----
- d. Hibah; -----
- e. Wakaf; -----
- f. Zakat; -----
- g. Infaq; -----
- h. Sadaqah dan; -----
- i. Ekonomi Syariah; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara waris dan harta peninggalan yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: -----

1. Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; -----
2. Penentuan mengenai harta peninggalan; -----
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris; -----
4. Melaksanakan pembagian Harta Peninggalan tersebut; -----
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa adalah tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik, tetapi terhadap sebagian atau keseluruhan alas hak atas tanah objek sengketa haruslah terlebih dahulu ditentukan apakah terhadap tanah tersebut adalah termasuk tanah waris bersama atau harta peninggalan yang perlu ditetapkan pembagian berdasarkan ahli waris atau Ahli Waris Penggantinya masing-masing atukah terhadap tanah tersebut bukanlah termasuk harta warisan peninggalan R.A. Nurhayati Alie

Hlm.36 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh) sehingga pada akhirnya dapat ditentukan siapa yang berhak untuk melakukan hak-hak keperdataan di atas tanah objek sengketa *a quo*, dengan demikian peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada poin 1 (satu) tentang kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara sudah beralasan hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat, yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum yang terkait: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

Hlm.37 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Senin**, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, dan **RIDWAN AKHIR S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALAMSYAH., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Anggota-Anggota,

TTD

1. FIRDAUS MUSLIM, S.H.

TTD

2. RIDWAN AKHIR S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ALAMSYAH., S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara Nomor 15/G/2017/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 75.000,-

Hlm.38 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp	20.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
7. Biaya Leges	: Rp	3.000,-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp.	425.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hlm.39 dari 38 hlm./Put.No.15/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)